

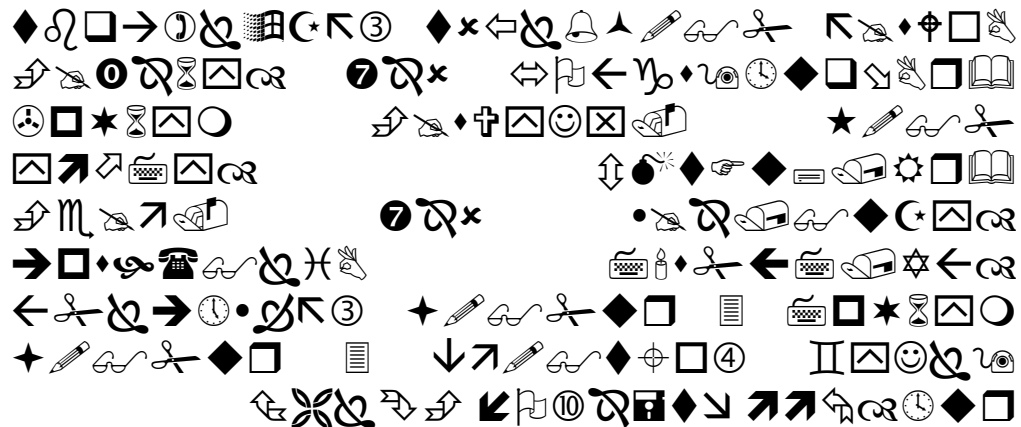
BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI WAKAF TUNAI

A. Wakaf Tunai

1. Pengertian Wakaf Tunai

Dalam peristilahan *syāra'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan harta atau barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak *Wāqif* tanpa imbalan.¹ Seperti yang tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 261, yaitu:



¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: DPW BIMAS DEPAG RI, 2007), 1.

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.²

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan antara wakaf dengan zakat, infaq, dan sedekah yang dananya boleh dihabiskan untuk seketika, dana wakaf harus tetap dijaga nilai pokoknya. Hal tersebutlah yang menyebabkan wakaf disebut sebagai amal jariyah.

Pengertian wakaf menurut madhab Maliki adalah menjadikan manfaat pemilik harta baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki *Wāqif*.

Menurut madhab Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang memiliki manfaat dengan menjaga bentuk aslinya, dan barang tersebut lepas dari milik *Wāqif*, serta disalurkan kepada hal yang diperbolehkan.

Menurut madhab Hanbali, wakaf yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap

34. ² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV DIPONEGORO, 2000),

harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.³

Adapun pengertian wakaf menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu perbuatan hukum *Wāqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁴

Wakaf tunai menurut Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 adalah wakaf yang dilakukan orang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁵

Dari beberapa pengertian yang ada, terdapat perbedaan mendasar mengenai peruntukan wakaf. Di mana ada pendapat yang menyatakan bahwa peruntukan wakaf berlaku pada saat seketika mengucapkan ikrar wakaf dan berlaku untuk selamanya, dan pendapat lain menyebutkan bahwa diperbolehkan melaksanakan wakaf untuk jangka waktu tertentu.

³ Abu Azam Al Hadi, *Hukum Perwakafan Dalam Islam dan di Indonesia* (Jember: Pena Salsabila, 2010), 16.

⁴ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011), 22.

⁵ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 145.

Dalam paradigma baru sekarang ini wakaf bukan hanya pada barang yang tidak bergerak saja, tapi juga pada barang yang bergerak termasuk uang, surat berharga, logam mulia, kendaraan, dan benda lainnya yang tergolong benda bergerak menurut aturan perundang-undangan. Bentuk wakaf inilah yang kemudian disebut dengan wakaf tunai, wakaf uang, wakaf produktif dan istilah lainnya.⁶ Dalam beberapa literatur yang diterbitkan oleh Departemen Agama menyebutkan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang disebut sebagai wakaf tunai, namun ada juga yang menyebutnya sebagai wakaf uang.

Dari beberapa pengertian serta pendapat yang telah diungkapkan, wakaf tunai adalah akad penyerahan harta benda berupa sejumlah uang tunai oleh *Wāqif* kepada *Nāzir* dengan menggunakan akad wakaf tertentu untuk memperjelas peruntukkan wakaf.

2. Macam-macam Wakaf

a. Wakaf Berdasar Bentuk Hukum

- 1) Wakaf Umum, yaitu wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf, baik cakupan cakupan ini untuk seluruh manusia, maupun masyarakat yang berada di daerah mereka.

⁶ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, 135.

- 2) Wakaf Khusus, yaitu wakaf yang manfaatnya hanya diberikan oleh *Wāqif* kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh *Wāqif*.
- 3) Wakaf Gabungan, yaitu wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan *Wāqif*, dan selebihnya disalurkan untuk kepentingan umum.

b. Wakaf Berdasarkan Model Pengelolaan

- 1) Wakaf yang dikelola oleh *Wāqif* sendiri atau salah satu dari keturunannya, atau orang yang dipilih oleh *Wāqif* sendiri.
- 2) Wakaf yang dikelola oleh orang lain yang ditunjuk oleh *Wāqif*, yang memiliki kedudukan atau jabatan dalam lembaga tertentu seperti imam masjid, sedangkan hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut.
- 3) Wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk mengelola wakaf tersebut.
- 4) Wakaf yang dikelola oleh pemerintah, hal ini muncul setelah berdirinya Kementerian Wakaf di Turki Usmani.

c. Wakaf Berdasar Substansi Ekonomi

- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar, wakaf masjid yang disediakan untuk tempat salat, dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang

sakit secara gratis. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang untuk mengisi pembangunan serta bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas tanah atau fasilitas tersebut.

- 2) Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

d. Wakaf Berdasar Jenis Benda

- 1) Wakaf benda tidak bergerak, yaitu wakaf yang berupa hak atas tanah, bangunan, tanaman, rumah, atau benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Wakaf benda bergerak, yaitu wakaf yang berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa, hak atas kekayaan intelektual, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

⁷ Abu Azam Al Hadi, *Hukum Perwakafan Dalam Islam dan di Indonesia*, 57-69.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Rukun artinya sudut, tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa adanya unsur ini, maka keberadaan wakaf tidak dianggap sah. Oleh karena itu, menurut jumhur, Mazhab syafi'i, dan Maliki serta Hanbali menetapkan beberapa rukun wakaf yaitu:⁸

- 1) *Wāqif* (orang yang mewakafkan)
- 2) *Mauquf* (barang atau harta benda yang diwakafkan)
- 3) *Mauquf 'alaih* (tujuan harta wakaf)
- 4) *Sighat Wakaf* (pernyataan *Wāqif* untuk mewakafkan hartanya)

b. Syarat Wakaf

Masing-masing rukun wakaf mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) Syarat *Wāqif* (orang yang mewakafkan):
 - Berakal sehat
 - Dewasa
 - Merdeka
 - Tidak berada dibawah pengampuan
 - Kemauan sendiri
- 2) Syarat *Mauquf* (barang atau harta benda yang diwakafkan):
 - Benda wakaf harus memiliki nilai manfaat

⁸*Ibid.*, 37.

- Benda wakaf harus jelas
- Benda wakaf harus sepenuhnya milik *Wāqif*

3) Syarat *Mauquf ‘alaih* (tujuan harta wakaf):

- Perwakafan benda tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu, tapi untuk selamanya sesuai tujuan wakaf
- Tujuan wakaf harus disebutkan secara jelas
- Pihak penerima wakaf harus pihak yang berorientasi pada kebajikan

4) Syarat *Sighat Wakaf* (pernyataan *Wāqif* untuk mewakafkan hartanya):

- Pernyataan wakaf harus jelas
- Pernyataan wakaf tidak boleh diikuti dengan syarat yang membatalkan
- Pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

4. Tujuan dan Manfaat Wakaf Tunai

a. Tujuan dari penggalangan dana wakaf tunai dari masyarakat antara lain yaitu:

- 1) Membantu pihak yang miskin, baik dalam arti ekonomi maupun miskin tenaga.

- 2) Bertujuan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan, seperti pembangunan masjid, sarana pendidikan, dan sarana sosial lainnya.
 - 3) Membentuk jiwa sosial ditengah-tengah masyarakat.
 - 4) Mendidik manusia agar mempunyai tenggang rasa terhadap sesamanya.
- b. Agar wakaf tunai memberikan manfaat yang riil terhadap masyarakat luas, maka seharusnya lembaga pengelola wakaf tunai menggunakan manajemen yang profesional. Dengan demikian manfaat yang akan dirasakan masyarakat akan lebih terasa adanya, berikut merupakan beberapa manfaat dari wakaf tunai, yaitu:
- 1) Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.
 - 2) Keuntungan moril bagi *Wāqif* dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus menerus.
 - 3) Memperbanyak aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.
 - 4) Merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dakwah, dan lain sebagainya.
 - 5) Sebagai peluang amal kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

- 6) Sebagai instrumen penting dalam membangkitkan sistem ekonomi umat Islam di Indonesia.⁹

B. Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai

1. Sistem Mobilisasi Dana Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Hal tersebut karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang dapat menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan secara lebih luas, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tidak bergerak atau melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi.

Sebagai salah satu upaya agar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir, salah satunya dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana syari'ah yang dihimpun melalui Sertifikat

⁹ Taufik Ridho, *Panduan Wakaf Praktis* (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006), 53.

Wakaf Tunai kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit mampu bangkit dari kemiskinan.¹⁰

2. Pengelolaan Dana dan Pembiayaan

Untuk menamin keutuhan harta benda wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penghasil pendapatan. Sehingga dengan demikian, pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Dalam konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Berikut merupakan model pembiayaan proyek wakaf tradisional:

- a) Pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama.
- b) Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf. pinjaman ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi wakaf semula.
- c) Penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf, yakni pertukaran harta wakaf yang satu dengan yang lain, paling tidak model ini dapat

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: DPW BIMAS ISLAM DEPAG RI, 2007), 76.

memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan wakaf.

- d) Model pembiayaan *hukr* (sewa berjangka panjang dengan *lump sum* pembayaran dimuka yang besar). Model pembiayaan ini diciptakan oleh para ahli fikih untuk mensiasati larangan menjual harta benda wakaf.
- e) Model pembiayaan *ijaratain* (sewa dengan dua kali pembayaran). Model ini menghasilkan sewa jangka panjang yang terdiri dari uang muka *lump sum* yang besar untuk merekonstruksikan harta benda wakaf yang bersangkutan dan berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa.

Dan berikut merupakan model pembiayaan untuk proyek wakaf secara institusional:

- a) Model pembiayaan *Murabahah*, penerapan model ini pada harta proyek mengharuskan *Nāzir* mengambil fungsi sebagai pengusaha yang mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak *Murabahah*.
- b) Model *Istisna*, memungkinkan *Nāzir* untuk memesan pengembangan harta benda wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak *Istisna*.

- c) Model *Ijarah*, merupakan penerapan *Ijarah* di mana *Nāzir* tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek.
- d) *Mudharabah* oleh *Nāzir* dengan penyedia dana, model ini dapat digunakan oleh *Nāzir* dengan asumsi peranannya sebagai *Mudharib* dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan.
- e) Model pembiayaan berbagai kepemilikan, model ini dapat dipergunakan apabila dua pihak secara individual dan bebas memiliki dua benda yang berkaitan.
- f) Model bagi hasil, merupakan suatu kontrak di mana satu pihak menyediakan harta tetap dan berbagi hasil kotor di antara keduanya atas dasar rasio yang disepakati.
- g) Model sewa berjangka panjang, merupakan salah satu manajemen yang berada ditangan lembaga pembiayaan yang menyewa harta wakaf untuk periode jangka panjang.

3. Manajemen Investasi Dana

Badan wakaf bertugas untuk mengusut dan melaksanakan semua pendistribusian, serta semua kegiatan-kegiatan perwakafan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Badan wakaf ini selain harus menguasai pengelolaan wakaf juga diberi kewenangan untuk membelanjakan dengan sebaik-baiknya. Dana wakaf tunai yang terbilang cukup besar, harus dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern.

Pemberdayaan harta wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Tentu saja pemberdayaan ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, khususnya dunia perbankan yang mempunyai kekuatan dana untuk memberikan pinjaman atau lembaga pihak ketiga lainnya yang tertarik dengan pengembangan harta wakaf tunai. Kerjasama kemitraan ini memerlukan dukungan dan komitmen oleh semua pihak seperti pemerintah, ulama', kaum profesional, cendekiawan, pengusaha, perbankan, dan sebagainya, sehingga potensi wakaf tunai akan mempunyai peranan yang cukup penting dalam tatanan ekonomi nasional.

4. Perluasan Pemanfaatan Dana

Dalam Islam, wakaf tunai sering disebut sebagai sumber aset yang memberikan kemanfaatan sepanjang masa. Namun pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana wakaf tunai di tanah air kita masih sedikit dan tertinggal jika dibandingkan dengan Negara lain. Agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka diperlukan pengelolaan wakaf tunai secara optimal oleh para *Nāzīr*. Untuk mendorong atau mengoptimalkan wakaf oleh para *Nāzīr* perlu ada suatu badan wakaf tunai yang berskala nasional yang berfungsi antara lain memberikan pertimbangan pengelolaan wakaf tunai.

Disinilah pengelolaan dana wakaf sebagai instrumen investasi bisa menjadi alternatif kebuntuan pengelolaan harta wakaf. Pengelolaan model

ini cukup menarik, karena benefit atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Hal ini dimungkinkan karena benefit atas investasi tersebut berupa *cash* yang dapat ditransfer ke *beneficiary* manapun diseluruh dunia. Sementara investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan di manapun tana batas Negara, mengingat sifat wakaf tunai yang dapat diinvestasikan di Negara manapun.

Ke depan, sangat penting untuk memberdayakan wakaf tunai agar dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, serta meningkatkan perkembangan Islam di Indonesia. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu adanya paradigma baru yaitu dengan menjalin kemitraan dengan lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf tunai kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan atau pengembangan sarana dan prasarana ibadah.¹¹

C. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Wakaf Tunai

Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Jika selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani secara

¹¹ *Ibid.*, 79-99.

memadai oleh pemerintah, maka dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf tunai dapat digunakan untuk meringankan tugas Negara minimal untuk kalangan umat Islam sendiri. Oleh karena hal tersebut, dana yang didapatkan dari hasil pemberdayaan wakaf tunai tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan pengertian ibadah secara sempit seperti bangunan masjid, makam, pondok pesantren, dan lain-lain, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh.

Pemahaman lama yang menempatkan pemanfaatan dari benda wakaf hanya untuk ibadah yang bersifat formil harus sudah ditinggalkan, karena aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki variabel yang sangat luas yaitu meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.¹² Berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa bidang yang dapat dikembangkan agar masyarakat segera merasakan kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran wakaf:

1. Bidang Pendidikan

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf tunai ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri salah seorang terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: DPW BIMAS ISLAM DEPAG RI, 2006), 72.

membangun sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹³ Berikut merupakan beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki bidang pendidikan umat Islam setelah tersedianya sumber dana dari wakaf tunai:

- a) Pembangunan pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, lembaga riset untuk masyarakat, dan perpustakaan.
- b) Pemberdayaan dan pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, dan proyek-proyek riset teknologi tepat guna.

2. Bidang Kesehatan

Agar sektor kesehatan masyarakat lebih mendapatkan perhatian lebih serius, perlu adanya upaya dari semua pihak khususnya lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi untuk ikut serta berperan dalam tujuan tersebut. Selain melalui pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah, pemberdayaan dana wakaf tunai yang sudah dikembangkan bisa menjadi alternatif yang sangat menjanjikan. Setidaknya, dengan adanya dukungan riil dari dana wakaf tunai, tugas pemerintah dalam sektor kesehatan dapat terbantu. Berikut merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka penyediaan sarana-prasarana dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat:

¹³ *Ibid.*, 75.

- a) Pembangunan rumah sakit, poliklinik, apotik, dan alat-alat medis.
- b) Pemberdayaan dan pengembangan SDM kesehatan.

3. Bidang Pelayanan Sosial

Melihat keadaan sarana pelayanan sosial di Indonesia saat ini yang sangat buruk, hal tersebut sangat terkait dengan sumber pendanaan pemerintah masih sangat minim. Jika tersedia, sarana pelayanan sosial terlihat sangat tidak terawat, atau bahkan tidak bisa digunakan untuk masyarakat secara keseluruhan.¹⁴ Seperti jembatan dan jalan rusak, rumah sakit yang kotor dan fasilitasnya yang kurang memadai, sarana angkutan umum yang tidak layak, pasar yang kotor dan tidak teratur, pembuangan sampah yang kacau, dan lain sebagainya. Dengan adanya dana wakaf tunai, maka diharapkan dapat menunjang hal-hal yang terkait dengan:

- a) Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai, tempat-tempat ibadah, dan lembaga keagamaan yang representatif.
- b) Pemberdayaan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan, dan membuat berbagai proyek dakwah yang mencakup beberapa bidang.

4. Bidang Pengembangan UKM

Usaha pengembangan dan pemberdayaan UKM dalam rangka meningkatkan daya saing produknya banyak mengalami kendala, hal ini disebabkan oleh beberapa beberapa faktor. Antara lain yaitu terbatasnya SDM yang berkualitas, kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam

¹⁴ *Ibid.*, 97.

teknologi. Berikut merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan UKM:

- a) Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam dan industri pendukungnya untuk pasar dalam dan luar negeri, seperti agro industri, kerajinan keramik, dan gerabah.
- b) Memberi peluang lebih besar kepada lembaga profesional perbankan dan juga lembaga nonbank lainnya seperti lembaga *Nāzir* wakaf tunai untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM.
- c) Membantu UKM dalam hal kemampuan penguasaan teknologi proses dan produksi antara lain melalui pelatihan, desain produk, sehingga dapat meningkatkan mutu dan produktivitas.
- d) Membantu pemasaran dan promosi UKM.
- e) Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.